



**PUTUSAN**

**Nomor: 069/Pdt.G/2012/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi keluarga Penggugat di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 069/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 06 Februari 2012, sebagaimana tercantum dalam putusan sela tertanggal 20 Februari 2012;

Menimbang, bahwa putusan sela Nomor 069/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 20 Februari 2012 yang menyatakan permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma (Prodeo) dapat diizinkan sehingga perkara ini dapat diteruskan, dan sebagaimana amar putusan sela sebagai berikut;

Sebelum memutus pokok perkara:



1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada **PENGGUGAT** untuk berperkara secara prodeo;
3. Memerintahkan Penggugat untuk melanjutkan perkara;

Bahwa setelah putusan sela diucapkan oleh Hakim Ketua, Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dalam pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 069/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 14 Februari 2012 dan 24 Februari 2012 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 630101 420285 tanggal 07 April 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kabupaten Tanah Laut (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 007/2006/SKTM/II/2012 tanggal 6 Februari 2012 Yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Benua Tengah dan diketahui oleh Camat Kabupaten Tanah Laut (P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut di atas, Penggugat telah dapat menghadirkan saksi-saksinya, yaitu:



1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami, nama suaminya **TERGUGAT**;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 2004 di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
  - Bahwa yang menjadi wali adalah saksi sendiri sebagai orangtua Penggugat;
  - Bahwa yang menikahkan penghulu karena pasrah wali;
  - Bahwa yang menjadi saksinya adalah **SAKSI** dan **SAKSI**;
  - Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah adalah Al Qur'an
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat statusnya perawan sedangkan Tergugat statusnya katanya pernah nikah, tapi apa sudah cerai apa belum saksi tidak tahu;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda, maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai sekarang tetap beragama Islam;
  - Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah karena ternyata nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai buku nikah;
  - Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pak Supardi;



- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun;
  - Bahwa selama 3 tahun tersebut Terguga tidak mengurus Penggugat dan anaknya lagi;
  - Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, telah menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai orangtua angkat Tergugat;
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami, nama suaminya **TERGUGAT**;
  - Bahwa saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 Mei 2004 di **KABUPATEN TANAH LAUT** di rumah penghulu;
  - Bahwa yang menjadi wali adalah bapak kandung Penggugat ;
  - Bahwa yang menikahkan penghulu karena pasrah wali;
  - Bahwa yang menjadi saksinya adalah saksi ;
  - Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat pada saat akad nikah adalah sejumlah uang Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada saat menikah, Penggugat statusnya perawan sedangkan Tergugat statusnya pengakuannya bujang;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda, maupun hubungan sesusuan;
  - Bahwa selama Penggugat dan Terggugat menikah, tidak ada pihak –pihak yang keberatan;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak menikah sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah karena ternyata nikahnya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal 5 bulan di Sampit kemudian pindah ke **KABUPATEN TANAH LAUT** di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 3 tahun;
- Bahwa selama 3 tahun tersebut Terguga tidak mengurus Penggugat dan anaknya lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan menyampaikan kesimpulannya menyatakan maharnya adalah uang dan AlQur'an dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang telah termuat dalam putusan sela dianggap termuat pula dalam putusan ini sepanjang ada hubungan yang relevan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dimana bidang perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari yang dibuktikan dengan bukti fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.2), dan tidak ada bantahan dari Tergugat, maka berdasarkan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya Pengadilan Agama Pelaihari berwenang secara relative memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat 1 dan ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 069/Pdt.G/2012/PA.Plh. tanggal 14 Februari 2012 dan tanggal 24 Februari 2012, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan alasan yang sah, sehingga karenanya harus dinyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا  
حق له

*Artinya : "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut dikumulasikan dengan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya dengan Tergugat pada tahun 2004 dinyatakan sah demi menjadi dasar bagi pengajuan gugatan cerainya terhadap Tergugat. Adapun pengajuan gugatan cerai tersebut didasarkan pada dalil yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis selama 3 tahun terakhir di mana Tergugat sudah tidak pernah mengurus anak dan isterinya dengan tidak pernah memberikan nafkah, dan akibat dari keadaan tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat kini telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu Supeno bin Surojo dan Sukardi bin Sukarno yang mana keterangan keduanya saling bersesuaian, bahwa telah ternyata terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 5 Mei tahun 2004 di Desa Tumbang sangai Kecamatan Antang Kalang Sampit dengan wali nikah Bapak kandung Penggugat bernama Supeno di depan penghulu Iyan, dengan saksi nikahnya Supardi dan Anang Jubdi dan maharnya uang dan Al Qur'an. Pada saat pernikahan, Penggugat



berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak serta tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan hukum perundang-undangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan. Selama pernikahan, tidak ada seorangpun yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut dan dari hasil pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dua saksi yang diajukan Penggugat dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dari keterangan kedua saksi tersebut telah terbukti telah terjadinya pernikahan tersebut secara sah;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan telah ternyata bahwa setelah pernikahan, Penggugat tidak pernah menerima Buku Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Antang Kalang Sampit dan Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus penyelesaian perceraianya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab I'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفى الدعوي بنكاح علي امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولى وشاهدى عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan  
harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu  
dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi:

فاذا شهدت لها بينة علي وقف الدعوي ثبت الزوجية





*Artinya: "Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu";*

dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei tahun 2004 di Desa Tumbang Sange Kecamatan Antang Kalang Sampit, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya pernikahan sebagaimana termuat dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada halangan menurut syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya alasan permohonan Penggugat telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (a) dan (e) serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, dan karena itu permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya pernikahan tersebut sebagai alas hukum dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan juga telah ditemukan fakta bahwasanya pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun. Dan sejak perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat rukun kembali meskipun saksi-saksi sudah pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut juga telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi dan



memiliki nilai kekuatan pembuktian oleh karenanya telah memperkuat dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan antara keduanya hingga kini telah kurang lebih 3 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan tekadnya yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat di mana dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam surat ar-Ruum ayat 21 serta sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keluarga Penggugat di muka persidangan yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dan keluarga pihak Penggugat tersebut menyatakan



bahwa mereka telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, serta tidak sanggup lagi untuk mengusahakan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi karenanya gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan sangat benci dan tidak senang lagi bersuamikan Tergugat, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kebencian Penggugat terhadap Tergugat telah memuncak dan jika perkawinan diteruskan akan mendapat mudharat yang berkepanjangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat fuqaha didalam Kitab Ghayatul Maram Sisy Syaikhil Madjy yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila ketidaksenangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 208, dari perkataan Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang berbunyi sebagai berikut;

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وألا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخل. منها أن من الطباع ما لا يألف بعض الطباع فكلماً اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر . والنبو أى الخلاف وتغصت المعاش

Artinya : Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Diantaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. perubahan kedua dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan sela tanggal 20 Februari 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebaskan untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara **PENGGUGAT** dengan **TERGUGAT** yang dilaksanakan pada tanggal 5 Mei tahun 2004 di Desa Tumbang Sangai Kecamatan Antang Kalang Sampit;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** kepada **PENGGUGAT**;



5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 286.0000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara.

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 Hijriah oleh kami RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. dan H. KHOIRUL HUDA, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan MARSIKIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

ttd

RENY HIDAYATI, S.Ag.,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

MUHAMMAD ARIF, S.Ag.,M.SI. H.

KHOIRUL

HUDA,

S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

MARSIKIN, S.H.

**Perincian Biaya Perkara:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp 195.000,00
3. Redaksi	: Rp 5.000,00
4. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u> +
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 286.000,00</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)